

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN
PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Krisdiana, S.H

No. Induk Mhs. : 20921078

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022**



**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN
PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Krisdiana, S.H

No. Induk Mhs. : 20921078

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Yogyakarta, November 2022

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.MH

Yogyakarta, November 2022

**Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Dr. Nurilhad, S.H., M.H



**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN
PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Krisdiana, S.H

No. Induk Mhs. : 20921078

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 26 November 2022
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 24 Desember 2022

Pembimbing 2/Penguji

Pandam Nurwulan, S.H., M.MH

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Anggota Penguji

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H

Yogyakarta, 22 Desember 2022

**Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Dr. Murjihad, S.H., M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Bertaqwa kepada Allah SWT maka akan diberikan jalan keluar dan rezeki”

(QS. Ath-Thalaq: 2)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Asy Syarh: 5-6)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini khusus peneliti persembahkan kepada:

Allah SWT;

Baginda Rasul Muhammad SAW;

Bapak tercinta Sarino dan Ibu tercinta Suminah;

Adik Septi dan Faqih tersayang;

Calon suami Imam Mustaqim.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KRISDIANA, S.H

NO. INDUK MHS : 20921078

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana,

apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, Selasa 16 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Krisdiana, S.H



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum dan Bunda Pandam Nurwulan, S.H., M.MH selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji;
6. Seluruh Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti, baik untuk penelitian tesis ini, maupun untuk masa yang akan datang;
7. Seluruh Staf Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk peneliti;
8. Bapak Hendry Samin, S.H., M.Kn yang telah bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini;

9. Bapak Sudarmanto, S.H., M.Kn yang telah bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini;
10. Bapak Rio Kustianto W., S.H., M.Hum yang telah bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini;
11. Ibu Esti Anna W., S.H yang telah bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini;
12. Orang tua peneliti, Bapak Sarino dan Ibu Suminah yang tiada hentinya memotivasi dan mendoakan dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya, serta memberikan dukungan baik moral maupun material;
13. Imam Mustaqim yang tiada hentinya memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti;
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Semoga degala doa, dukungan, bantuan dan semangat yang diberikan kepada peneliti, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang. Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Selasa 16 Agustus 2022


Penulis,

Krisdiana, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEJUTUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Landasan Teori.....	19
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Objek dan Subjek Penelitian	28
3. Pendekatan Penelitian.....	29
4. Jenis dan Sumber Data	30
5. Teknik Pengumpulan Data	31
6. Teknik Mengolah Data.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS NOTARIS, KEWENANGAN NOTARIS, HONORARIUM NOTARIS, DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU	
A. Tinjauan Umum tentang Tugas Notaris	33
B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Notaris	40
C. Tinjauan Umum tentang Honorarium Notaris	48
D. Tinjauan Umum tentang Orang Tidak Mampu.....	54
BAB III IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS	
1. Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris.....	57
2. Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu	73
3. Notaris Pernah Menolak Atau Tidak, Terhadap Penghadap Yang Mendatangi Notaris.....	78
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86



ABSTRACT

This study examines the Implementation of Notary Obligations to Provide Legal Services for Disadvantaged People Based on the Notary Office Act. The formulation of the problem in this study is what are the criteria for people who can't afford to get legal services from a notary and how notaries apply the obligation to provide legal services to people who can't afford it. This type of research is normative supported by primary data by conducting interviews, the method used is the induction method, namely the process of thinking from something that is specific to something that is general in nature, the basis of induction of thinking is by observing in the field. The results of the research are first, differentiated for people who can't afford to get legal services free of charge from a notary are the poor as evidenced by a Certificate of Inability from the Urban Village, based on honesty or acknowledgment from the client that he is truly an incapacitated person, seen from the problem of legal actions brought by the client to the notary, the personal judgment of the notary is based on the client's attitude or behavior when facing. Second, the notary implements the obligation to provide legal services to poor people by providing free legal service assistance for their notary services, based on Article 37 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary, but still interesting cost that must be incurred by the client such as the cost of Non-Tax State Revenue. The researcher's suggestion is implementation in the provision of legal services free of charge, namely requiring new regulations in the notary field and for notaries there is a need for counseling regarding the provision of legal services in the notary field free of charge.

Keyword: Obligations of a Notary, Legal Services, Poor People

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris dan bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu. Jenis penelitian ini adalah normatif yang didukung data primer yaitu dengan melakukan wawancara, metode yang digunakan adalah metode induksi yaitu proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum, dasar berpikir induksi adalah dengan observasi yang dilakukan di lapangan. Hasil penelitian yaitu pertama, kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari notaris adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, berdasarkan kejujuran atau pengakuan dari klien bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu, dilihat dari masalah perbuatan hukum yang dibawa klien kepada notaris, penilaian pribadi dari notaris berdasarkan sikap atau perilaku klien ketika menghadap. Kedua, notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk jasa notarisnya, berdasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, namun tetap menarik biaya yang wajib dikeluarkan oleh klien seperti biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saran peneliti adalah implementasi dalam pemberian pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma yaitu memerlukan regulasi baru di bidang kenotariatan dan kepada notaris perlu adanya penyuluhan terkait pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma.

Kata Kunci: Kewajiban Notaris, Pelayanan Jasa Hukum, Orang Tidak Mampu

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban notaris adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh notaris dan apabila tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya.¹

Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat baik di bidang jasa maupun administrasi lainnya. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi apabila pelayanan yang diberikan dapat memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik, yaitu kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan mendapatkan pelayanan.²

Jasa sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Jasa merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, hal ini bersifat tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan terhadap sesuatu.³

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang telah

¹ Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5, No.1, (2017), hlm. 90.

² Azis Sanapah, "Pelayanan yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.6, No.1, (2000).

³ Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 6.

dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴

Masyarakat adalah suatu kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Hubungan sosial yang dimaksud yaitu komunikasi antar sesama manusia yang ada dalam lingkungan tertentu. Komunikasi inilah yang menimbulkan atau memunculkan suatu hubungan sosial antar manusia-manusia yang berada dalam suatu lingkungan.⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam hal ini negara hadir untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Terkait hal ini, salah satu tulisan yang memiliki pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta yang dibuat oleh notaris.⁶

Masyarakat merupakan sejumlah orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang yang berada di luar wilayah

⁴ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga (Bandung: Citra Umbara, 2020), hlm. 66.

⁵ F.T. Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.8.

⁶ J. Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3, (2014).

itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Mereka melakukan interaksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya yang sama.⁷

Kebutuhan masyarakat di masa modern ini sangatlah banyak, salah satunya kebutuhan pemenuhan jasa di bidang kenotariatan. Masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk membuat akta autentik wajib menghadap kepada Notaris. Orang tidak bisa asal menghadap Notaris di manapun orang tersebut sedang berada. Orang yang memiliki kebutuhan untuk menghadap Notaris harus sesuai tempat di mana orang tersebut berdomisili atau yang satu kota dengan lingkup kerja dari Notaris, karena Notaris tidak boleh menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya berdasarkan Pasal 17 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁸

Berkembangnya kehidupan masyarakat yang sangat pesat dewasa ini memberikan suatu keharusan pada masyarakat itu sendiri ketika melakukan suatu perbuatan, harus terdapat kepastian hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak. Notaris memiliki peran mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Keberadaan notaris sebagai pejabat publik yang bukan merupakan bagian dari lembaga kekuasaan negara baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif memberikan kepercayaan dalam pembuatan akta autentik yang tidak memihak siapapun. Sehingga akta autentik yang

⁷ D. Maryani dan Nainggolan, *Pemberdayaan masyarakat*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), hlm.10.

⁸ Tim Citra Umbara, *op. cit.*, hlm. 74.

dihasilkan ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat melindungi para pihak yang melakukan perbuatan hukum.⁹

Masyarakat yang berada di Indonesia tidak semua memiliki sebutan sebagai masyarakat yang mampu. Beberapa masyarakat yang tidak mampu terkadang masih lebih memilih diam tanpa menggunakan pelayanan jasa hukum notaris. Masyarakat yang seperti ini biasanya memiliki pemikiran bahwa menggunakan Jasa Notaris pasti memiliki biaya yang mahal. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang dijadikan alat bukti tertulis, kewenangan yang dimiliki ini diberikan oleh negara, dalam hal penggunaan pelayanan jasa notaris setiap orang membutuhkan jasa tersebut, tidak hanya orang yang mampu atau kaya saja namun juga orang tidak mampu juga membutuhkan jasa tersebut. Terdapatnya kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang memberikan harapan bagi orang tidak mampu tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris.¹⁰

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Bagi masyarakat yang mampu atau dalam kelas menengah keatas dapat menikmati jasa di bidang kenotariatan dengan membayar sesuai honorarium yang telah ditetapkan tanpa keberatan. Pembayaran honorarium untuk jasa notaris akan terasa sangat berat jika hal tersebut dihadapkan pada masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah mengingat mahalny biaya yang harus dibayarkan kepada notaris. Perbedaan status ekonomi ini memiliki pengaruh dalam hal

⁹ S. Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15,No.1, (2016), hlm. 28.

¹⁰ Tim Citra Umbara, *op. cit.*, hlm. 78

penggunaan jasa notaris, dan akan menimbulkan suatu ketidakadilan dalam masyarakat apabila golongan masyarakat kelas menengah kebawah tidak dapat menikmati jasa hukum oleh notaris.¹¹

Notaris memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, baik masyarakat yang mampu ataupun masyarakat yang tidak mampu. Namun dalam prakteknya yang terjadi di lapangan, seringkali para notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosialnya, karena notaris di satu sisi diwajibkan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum oleh peraturan perundang-undangan. Di sisi lain notaris juga didesak oleh kebutuhan hidup materialisme yang menjadikan sebagian oknum notaris mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan jasa hukumnya kepada masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang melayani masyarakat dalam kepengurusan akta dan dokumen legal. Pelayanan jasa notaris tersebut berhak mendapatkan honorarium, namun dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk memberikan pelayanan jasa tanpa honorarium kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris sebagai pejabat umum tidak mendapatkan honorarium dari negara namun mendapatkan honorarium dari masyarakat atas pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh notaris sesuai dengan kewenangannya. Penggunaan pelayanan jasa hukum notaris oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris, sedangkan masyarakat yang tidak mampu tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan

¹¹ E. Rahmi, *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*, (Jakarta: Pentas Grafika, 2021), hlm. 110.

perekonomian tersebut berdampak pada penggunaan pelayanan jasa hukum notaris. Notaris tidak boleh menolak klien yang datang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu dapat mendapatkan pelayanan jasa hukum notaris secara cuma-cuma.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul **IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris ?
2. Bagaimana notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi pada latar belakang maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan penelitian, yaitu :

1. Kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris.
2. Notaris melaksanakan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada bidang ilmu hukum yang pada umumnya dan khususnya mengenai Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memperbanyak referensi dan literature dalam Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis untuk tahapan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris mengenai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai pemberian pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma dan orang yang tidak mampu, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan dikepustakaan maupun diinternet, penelitian tentang Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris. Pendapat atau temuan peneliti lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah dengan tema penggunaan jabatan notaris, peneliti menemukan beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian ini sebagaimana di dalam tabel berikut:

No.	Peneliti	Pembanding/Pembeda
1.	D. A. Puspita Sari, Suhariningsih, dan Nurdin. ¹²	<ol style="list-style-type: none">1. Judul penelitian adalah Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014).2. Rumusan masalah penelitian yang <i>pertama</i> adalah apa makna Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUNJ terhadap Notaris yang memberikan jasa secara Cuma-Cuma kepada orang tidak mampu dan terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi ? <i>Kedua</i>, adalah apa kendala dalam penerapan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUNJ dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan

¹² D.A. Puspita Sari, dkk., Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), *Jurnal Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

		<p>kepada orang tidak mampu oleh notaris di kota Kediri ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah makna dari pasal 37 ayat (1) UUJN terhadap notaris yang memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu yaitu mengandung nilai rohani, ekonomis, dan sosiologis, dan maksa pasal (2) UUJN terkait sanksi yang diberikan apabila tidak dipenuhi oleh notaris di Kota Kediri yaitu dalam prakteknya notaris di Kota Kediri, umumnya klien yang datang ke notaris bermaksud untuk membuat akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak dalam bidang hukum kekayaan, akta pemindahan hak dan kewajiban dalam hal transaksi yang memiliki nilai ekonomis. Pemberian jasa hukum oleh notaris berupa pengurangan honorarium, namun ada notaris yang karena jiwa sosialnya mau memberikan jasanya secara cuma-cuma. 4. Persamaan penelitian dapat dilihat dari Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Kepada Orang Tidak Mampu. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa Peneliti Diah, Suhariningsih dan Nurdin meneliti Terkait Sanksi yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.
2.	H. S. A. Kristyanto dan Fifiana Wisnaeni. ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang). 2. Rumusan masalah penelitian adalah <i>pertama</i> bagaimana pelaksanaan pasal 37 UU no. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris di kota semarang ? <i>Kedua</i> apa hambatan yang ditemui notaris dan solusi yang dilakukan oleh notaris terhadap pelaksanaan pasal 37 UU no. 2 tahun 2014 tentang

¹³ H.S.A. Kristyanto dan Fifiana, "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang)", *Jurnal Notarius*, Vol.11, No.2, (2018), hlm. 1.

		<p>perubahan atas UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris batasan tersendiri yang ditetapkan oleh notaris ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah notaris Kota Semarang telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang tidak mampu. <i>kedua</i>, hambatan dalam pelaksanaan pasal 37 UUJN tidak ada, namun pengaturan mengenai kategori masyarakat tidak mampu menjadi masalah tersendiri, batasan yang ditetapkan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma berdasarkan hati nurani masing-masing notaris. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait objek yang akan diteliti mengenai Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa Peneliti Helena dan Fifiana meneliti terkait hambatan yang ditemui Notaris Kota Semarang dalam pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.
3.	K. A. Aditya. ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng). 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimana implementasi pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu oleh notaris di Kabupaten Buleleng ? <i>Kedua</i>, apa faktor penghambat dalam pemberian jasa hukum bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng ?

¹⁴ K.A. Aditya, "Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)", Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu telah berjalan dan penerapannya sudah ada di kabupaten buleleng, namun belum maksimal. <i>Keuda</i>, faktor penghambat pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bidang kenotariatan yaitu adanya biaya PNBP dalam pemberian jasa hukum bidangkenotariatan yang tidak membedakan orang mampu dan orang tidak mampu. 4. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang Pengimplementasian Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma. 5. Perbedaan dapat dilihat bahwa peneliti Kadek meneliti mengenai faktor penghambat dalam pemberian jasa notaris di kabupaten buleleng, sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.
4.	Nuryanti Puji Utami. ¹⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimana implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang ? <i>kedua</i>, apa saja faktor-faktor yang menjadi kualifikasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang ? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah implementasi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris berdasar UUJN yaitu segi kemanusiaan, segi kejujuran dari penghadap, segi keyakinan notaris yang menilai penghadap. <i>Kedua</i> terkait sanksi apabila notaris tidak memenuhi maka akan diberikan sanksi administratif, sedangkan faktor-faktor kendala pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris di kabupaten malang adalah karena kebanyakan masyarakat yang tidak

¹⁵ N.P. Utami, “Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, (2017), hlm. 78.

		<p>mengetahui tentang adanya UU mengenai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu, pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah, tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu.</p> <p>4. Persamaan dapat dilihat dari objeknya yaitu Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris.</p> <p>5. Perbedaan Penelitian Dapat Dilihat Bahwa Peneliti Nuryanti Meneliti Faktor Yang Menjadi Kualifikasi Pemberian Jasa Hukum Di bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Yang Khusus Berada Di Kabupaten Malang, sedangkan Peneliti meneliti Mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum Dari Notaris Dan Bagaimana Cara Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.</p>
5.	Bima Prakoso. ¹⁶	<p>1. Judul penelitian adalah Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimana prosedur untuk orang tidak mampu supaya mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris ? <i>kedua</i>, bagaimana tata cara pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris ?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah pengaturan terkait prosedur untuk orang tidak mampu agar mendapat jasa hukum secara cuma-cuma tidak diatur secara jelas dan rinci dalam UUN, aturan lain ataupun aturan dibawahnya. <i>Kedua</i>, sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (2) yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.</p>

¹⁶ Bima Prakoso, "Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma", Skripsi, Universitas Jember, 2020.

		<p>Menurut permenkumham Nomor 61 tahun 2016 mengenai tata cara penjatuhan sanksi kepada notaris bahwa pemberian sanksi kepada notaris bertingkat mulai dari yang paling ringan sampai yang berat begitu juga pengawas yang memberikan sanksi juga dimulai dari tingkat paling bawah yaitu MPD sampai Kemenkumham.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Persamaannya dapat dilihat dari objek penelitian yaitu Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris. 5. Perbedaan penelitian yaitu peneliti Bima Prakoso meneliti mengenai Prosedur Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Jasa Hukum Notaris Secara Cuma-Cuma, sedangkan Peneliti meneliti Mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum Dari Notaris Dan Bagaimana Cara Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.
6.	Jonathan Parulian Ronaldo Simatupang. ¹⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimanakah implementasi kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang ? <i>Kedua</i>, bagaimanakah sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban berupa jasa hukum tanpa honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang ? <i>ketiga</i>, apa sajakah faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium oleh notaris di Kota Semarang tersebut ? 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium kepada orang tidak mampu berjalan dengan baik di Kota Semarang, apabila ada yang meminta maka akan diberikan dengan syarat klien harus memberikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, faktor yang melatar belakangi notaris memberikan jasa hukum secara

¹⁷ Jonathan Parulian R.S., “Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang”, Skripsi, Universitas Semarang, 2020.

		<p>cuma-cuma yaitu faktor kemanusiaan, faktor keterusterangan klien, faktor keyakinan notaris. <i>Kedua</i>, sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu, notaris diawasi oleh MPD. Pihak yang dirugikan notaris dapat melapor kepada MPD yang berkedudukan di kota/kabupaten. Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan suatu pelanggaran maka dilakukan penindakan. <i>Ketiga</i>, faktor pendukung dan kendala pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium bagi orang tidak mampu, yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris.</p> <p>4. Persamannya dapat dilihat dari objek penelitian yaitu Implementasi Kewajiban Notaris Berupa Jasahukum Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu.</p> <p>5. Perbedaan penelitian yaitu bahwa peneliti Jonathan meneliti Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Berupa Jasa Hukum Tanpa Honorarium Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Semarang Dan Meneliti Faktor Pendukung Dan Kendala Pemberian Jasa Hukum Dibidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Oleh Notaris Di Kota Semarang, sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.</p>
7.	Muhammad Nur Irsan. ¹⁸	<p>1. Judul penelitian adalah Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkal Pinang.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> bagaimanakah tolak ukur bagi notaris di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dalam menentukan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dan kriteria orang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUJN ?</p>

¹⁸ Muhammad N. Irsan, "Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkal Pinang", Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021.

		<p><i>kedua</i>, bagaimanakah jenis sanksi yang diberikan oleh MPW dan MPD bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 UUJN ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> dalam menentukan jasa hukum secara cuma-cuma, notaris memerlukan pendekatan secara subjektif dan pendekatan kasus per kasus dengan mendengarkan keterangan oleh penghadap, apabila penghadap ingin membuat akta yang masih memiliki nilai ekonomis, maka penghadap tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mampu sehingga orang tersebut tidak dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma di bidang kenotariatan. <i>Kedua</i>, jenis sanksi yang akan diberikan kepada notaris oleh MPW yang telah melanggar Pasal 37 adalah sanksi bersifat administratif ataupun sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat yang diajukan oleh MPW kepada Majelis Pengawas Pusat. 4. Persamaan dapat dilihat dari objek penelitiannya yaitu peneliti Muhammad meneliti Tolak Ukur Bagi Notaris Dalam Menentukan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma. 5. Perbedaan penelitian yaitu peneliti Muhammad meneliti Tolak Ukur Atau Kriteria Bagi Notaris Di Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung Dalam Menentukan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Dan Meneliti Jenis Sanksi Yang Diberikan Majelis Pengawas Wilayah Dan Majelis Pengawas Daerah Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Pasal 37 UUJN, sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.
8.	Sinta. ¹⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kota Makassar. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimanakah implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma

¹⁹ Sinta, "Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kota Makassar", Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014.

		<p>oleh notaris ? <i>kedua</i>, apa sajakah faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kota Makassar tersebut ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil penelitian <i>pertama</i> implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu sudah berjalan dan penerapannya sudah ada di Kota Makassar, namun masih belum maksimal. <i>Kedua</i>, faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris bagi orang tidak mampu yaitu faktor pendukung UUJN dan Kode Etik Notaris. Faktor penghambatnya yaitu himpitan kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan. 4. Persamaan dapat dilihat dari objek penelitiannya yaitu meneliti mengenai Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris. 5. Perbedaan penelitiannya yaitu bahwa peneliti Sinta meneliti tentang Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris di Kota Makassar dan meneliti Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kota Makassar, sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.
9.	Florence Permenta Br Manik. ²⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul penelitian adalah Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu. 2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah apa pengertian jasa hukum yang diberikan oleh notaris secara cuma-cuma ? <i>kedua</i>, bagaimana persyaratan dalam penentuan pelaksanaan jasa hukum Cuma-Cuma oleh notaris kepada orang tidak mampu di wilayah kerjanya ? <i>ketiga</i>, bagaimana analisis

²⁰ Florence Permenta Br Manik, Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, (2021).

		<p>terhadap pasal 37 UUJN Perubahan dan Kode Etik Notaris mengenai sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma ?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> adalah bahwa notaris memberikan jasa hukum kepada penghadap tanpa meminta honorarium atau dipungut biaya, namun karena Pasal 37 UUJN tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jasa hukum secara cuma-cuma seperti apa yang dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu, namun secara logis bahwa jasa hukum yang dapat diberikan oleh notaris secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu adalah berupa konsultasi hukum dan penyuluhan hukum. <i>Kedua</i>, persyaratan dalam penentuan pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu oleh notaris di wilayah kerjanya dasarnya tidak diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, namun notaris dapat menentukan sendiri kriterianya, yaitu apabila notaris telah mengetahui dan melihat secara langsung kondisi ekonomi dari warga masyarakat yang kurang mampu, maka notaris tidak memerlukan persyaratan khusus dalam memberikan jasanya, dan apabila notaris tidak mengetahui dan melihat secara jelas dari orang yang kurang mampu tersebut maka notaris memberikan persyaratan kepada orang yang kurang mampu tersebut untuk membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal. <i>Ketiga</i>, analisis terhadap Pasal 37 UUJN Perubahan dan Kode Etik Notaris bahwa sudah selayaknya dan seharusnya notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut untuk memberikan jasa hukum berupa membuat akta secara cuma-cuma, karena tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai sanksi yang diatur dalam UUJN Perubahan dan Kode Etik Notaris terhadap notaris yang tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada penghadap.</p> <p>4. Persamaan penelitiannya yaitu peneliti Florence mengenai Notaris Yang Memberikan Jasa Hukum</p>
--	--	--

		<p>Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu.</p> <p>5. Perbedaan penelitian yaitu peneliti Florence meneliti mengenai Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu, sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.</p>
10.	Claudia Verena M.S dan Ketut Westra. ²¹	<p>1. Judul penelitian adalah Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu.</p> <p>2. Rumusan masalah penelitian <i>pertama</i> adalah bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum oleh notaris dibidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu ? <i>Kedua</i>, apa akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu ?</p> <p>3. Hasil penelitian <i>pertama</i> notaris dalam memberikan jasanya tanpa memungut honorarium tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu saja, notaris dapat memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada para pihak yang ingin mendirikan yayasan atau kegiatan-kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. <i>Kedua</i>, akibat hukum terhadap notaris yang enggan memberikan bantuan jasa bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu disesuaikan pada ketentuan sanksi yang ada pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sesuai ketentuan dalam Kode Etik Notaris.</p> <p>4. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti mengenai Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu.</p> <p>5. Perbedaan penelitiannya yaitu peneliti Claudia dan Ketut hanya meneliti mengenai kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris pada orang tidak mampu, sedangkan Peneliti meneliti mengenai Kriteria Untuk Orang</p>

²¹ Claudia Verena M dan Ketut Westra, Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, (2020).

		Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan Jasa Hukum dari Notaris dan Bagaimana Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu.
--	--	--

F. Landasan Teori

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan pengertian notaris, yaitu bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud berdasarkan undang-undang ini. Pejabat umum sendiri memiliki pengertian bahwa orang yang melaksanakan fungsi publik dari negara dalam bidang hukum perdata.

Berdasarkan definisi yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merujuk pada tugas dan wewenang yang dilaksanakan notaris. Notaris memiliki tugas membuat akta autentik dan tugas untuk melakukan pendaftaran, memberi pengesahan terhadap akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.²²

Pentingnya profesi sebagai seorang notaris yaitu terkait dengan pembuatan akta autentik, yang di mana dalam pembuatan akta tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal kepastian dan perlindungan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan seorang notaris bukan hanya karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga karena telah dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk

²² Sonia Kurnianingsih, "Studi Perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)", Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 17.

memastikan hak dan kewajiban para pihak tersebut demi kepastian, dan perlindungan hukum sekaligus bagi masyarakat.

Orang yang berprofesi sebagai notaris agar dapat melaksanakan tugasnya, notaris harus berpedoman dengan peraturan yang ada. Peraturan tersebut yaitu kode etik notaris. Setiap orang yang memiliki profesi harus memiliki etika, bahwa etika moral yang dibentuk yaitu untuk berjalannya profesi sebagai seorang notaris.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah tindakan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian teori perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Adanya subjek hukum;
3. Adanya objek perlindungan hukum.

²³ Salim H.S., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 259.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 262.

Menurut pemikiran Abdul Ghofur persyaratan dalam menyeimbangkan, melaraskan, dan menyasikan harus sesuai dengan Pancasila, yang di mana Pancasila adalah suatu dasar dalam menerapkan berbagai macam hal untuk mengetahui bagian dari kepentingan individu, negara, masyarakat, dan organisasi profesi.²⁵

Seseorang yang memiliki profesi sebagai notaris harus memiliki kekuatan pembuktian terhadap sebuah akta yang dihasilkannya. Menurut Habib Adjie memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁶

1. Pada jabatan notaris mempunyai tugas merumuskan keinginan dari pihak-pihak atau segala perbuatan yang akan dilakukan para pihak tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam akta autentik dan yang disesuaikan dengan segala peraturan yang ada serta masih berlaku.
2. Akta yang telah dibuat notaris yaitu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimata hukum, akta autentik tidak selalu dibuktikan kembali, apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang menyampaikan bahwa akta tersebut salah atau tidak benar adanya, selanjutnya akan diperlukan pembuktian atau pernyataan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut perlu memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya. Kewenangan notaris berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif yang artinya notaris membantu eksekutif atau pemerintah dalam menjalankan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

²⁵ Abdul G. Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 31.

²⁶ Buko, *loc. cit.*

Jabatan Notaris bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenotariatan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁷

Menurut H.D. Stoud kewenangan adalah suatu keseluruhan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁸

Kewenangan Notaris ditentukan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:²⁹

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan;
2. Perjanjian;
3. Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik;
4. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta autentik;
5. Menyimpan akta;
6. Memberikan grosse;
7. Salinan dan kutipan akta;
8. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
9. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
10. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

²⁷ L. Tobing, *loc. cit.*

²⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 110.

²⁹ Salim H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 14.

11. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
12. Memberikan penyuluhan hukum;
13. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
14. Membuat akta risalah lelang.

Menurut Lumban Tobing selain kewenangan di atas notaris juga memiliki kewenangan lain yang harus dimiliki notaris dari jabatannya tersebut, yaitu:

1. Notaris harus memiliki wewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Notaris harus memiliki wewenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.³⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Memiliki perilaku jujur, saksama, mandiri, imparial, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait di dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protocol notaris;
3. Meletakkan surat, dokumen, sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, kutipan akta berdasarkan minuta akta;

³⁰ Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 49.

5. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti ada hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang;
6. Menjaga kerahasiaan isi akta;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat berdasarkan urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan;
12. Memiliki cap atau stempel yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;

13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;

14. Menerima magang calon notaris.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya terkait menyimpan akta ini tidak berlaku, apabila notaris telah mengeluarkan akta in originali. Akta in originali di sini yaitu:

1. Akta pembayaran uang sewa;
2. Bunga dan pensiun;
3. Akta penawaran pembayaran tunai;
4. Akta kuasa;
5. Akta kepemilikan dan akta lain yang sesuai dengan Undang-Undang.

Notaris juga wajib untuk merahasiakan akta dan menjaga kerahasiaan terkait isi dari percakapan atau pembahasan para pihak pada waktu sebelum dibuat akta tersebut. Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang kenotariatan dengan sukarela bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris, namun orang tersebut tidak kuasa atau tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan honorarium, hal ini berdasarkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris dapat menolak untuk memberikan jasa hukumnya, apabila dalam hal membuat akta autentik tersebut terdapat isi perjanjian yang melanggar ketentuan-ketentuan umum atau kesusilaan, dan tidak adanya saksi yang dapat

dipertemukan kepada notaris maupun tidak hadir dalam pembuatan akta, karena itu notaris dapat menolak untuk membuat akta autentik.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bersedia memberikan pelayanan jasa hukum dalam bidang kenotariatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakannya. Notaris memberikan jasa hukumnya dalam arti luas adalah seperti memberikan jasanya sebatas membuat suatu akta, melegalisasi akta-akta di bawah tangan, memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan jasanya, memberikan penyuluhan hukum dalam bidang kenotariatan.

Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya berpegang pada peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Bantuan hukum dalam bidang kenotariatan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 angka 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris mempunyai wewenang untuk menyampaikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan kebutuhan dalam membuat akta autentik.

Orang tidak mampu berasal dari suku kata orang, tidak, dan mampu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia orang memiliki arti manusia, kemudian tidak memiliki arti untuk menyatakan pengingkaran, penolakan penyangkalan, dan sebagainya, sementara kata mampu merupakan kuasa atau kesanggupan melakukan sesuatu.³¹ Orang tidak mampu dilihat dari pengertian ketiga kata di atas dapat disimpulkan bahwa orang tidak mampu adalah manusia yang tidak dapat melakukan sesuatu sebagaimana semestinya.

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Akses 15 Juni 2022.

Orang tidak mampu merupakan kondisi masyarakat yang di mana tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas hidup yang jauh di bawah standar kelayakan. Orang tidak mampu dalam pengertian umum erat kaitannya dengan arti dari masyarakat miskin. Orang tidak mampu atau masyarakat miskin diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, yaitu suatu kondisi di mana orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya, namun secara relatif orang-orang tersebut masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.³²

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³³

Penelitian dengan judul “Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Pelayanan Jasa Hukum Bagi Orang Tidak Mampu

2022 ³² <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, Akses 15 Juni

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 21.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris” adalah penelitian normatif yang didukung keterangan-keterangan narasumber. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³⁴

Penelitian dilakukan terhadap keadaan yang terjadi sebenarnya atau keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dengan dukungan dari keterangan-keterangan narasumber untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.

2) Objek dan Subjek Penelitian

a) Objek Penelitian

Norma mengenai jasa hukum notaris dalam:

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- (3) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 20-30 Mei 2015.
- (4) Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

³⁴ Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

(5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016-2019.

b) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Notaris sebagai narasumber.

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan, merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan dengan isu yang akan diteliti.³⁵
- b. Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang akan menelaah permasalahan penelitian dengan pendekatan melalui pemahaman terhadap konsep-konsep, doktrin, dan tujuan dari Pasal 37

Undang-Undang Jabatan Notaris tentang orang tidak mampu.

4) Jenis dan Sumber Data

³⁵ Syamsudin M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

a) Data Primer adalah suatu data yang dikumpulkan dari pihak pertama.³⁶ Data primer yang diperoleh langsung peneliti dengan hasil wawancara dengan narasumber:

(1) Notaris/PPAT Hendry Samin, S.H., M.Kn

(2) Notaris/PPAT Sudarmanto, S.H., M.Kn

(3) Notaris/PPAT Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum

(4) Notaris/PPAT Esti Anna Widarsih, S.H

b) Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder selain pendapat para ahli hukum, literatur dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, adapun data sekunder tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Bahan Hukum Primer adalah aturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti:

(6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

(7) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

(8) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 20-30 Mei 2015.

³⁶ Arikunto, S, 2003, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta). Hlm. 172

(9) Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

(10) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016-2019.

(2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, antara lain jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang ditulis ahli hukum, pendapat para sarjana, dan berbagai tulisan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁷

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a) Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum. Hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.³⁸
- b) Wawancara Terbuka dengan narasumber yakni notaris, tanya jawab yang dilakukan dengan orang sebagai sumber informasi

³⁷ D.O.Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Repository Universitas Jember, 2014), hlm. 50

³⁸ K. Benuf dan M. Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, No.1, (2020), hlm. 26.

untuk memperoleh informasi. Menggunakan teknik wawancara terbuka berarti narasumber mengetahui dan menyadari bahwa narasumber sedang dalam proses wawancara serta mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara.³⁹

6) Teknik Mengolah Data

Analisis penelitian ini dilakukan melalui identifikasi pada fakta dan sumber bahan hukum yang dikumpulkan pada awalnya, kemudian dilakukan pembahasan melalui hasil analisis tersebut sehingga timbul suatu jawaban dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induksi yaitu proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum, dasar berpikir induksi adalah dengan observasi yang dilakukan di lapangan.⁴⁰

³⁹ F. Tentama, Perilaku Anak Agresif: Asesmen dan Intervensinya, *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, (2013), hlm. 5.

⁴⁰ Moch. Bahak Udin dan Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), hlm. 2.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS NOTARIS, KEWENANGAN
NOTARIS, HONORARIUM NOTARIS, DAN MASYARAKAT TIDAK
MAMPU**

A. Tinjauan Umum tentang Tugas Notaris

Notaris merupakan kata dari “*nota literaria*” yang di mana tanda tulisan digunakan untuk menuliskan ungkapan yang disampaikan narasumber. Tanda tersebut merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*privatae notary*) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani keperluan masyarakat mengenai alat bukti autentik yang dapat memberikan kepastian hukum, selama alat bukti autentik tetap diperlukan eksistensinya di dalam masyarakat.⁴¹

Pemerintah melakukan upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum adalah satu-satunya suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dalam hal segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh suatu aturan umum atau oleh yang berkepentingan untuk dikehendaki dan dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse

⁴¹ L. Tobing, *loc. cit.*

akta, salinan dan kutipannya, selama tidak ditugaskan kepada pejabat lain menurut peraturan-perundang-undangan.⁴²

Akta autentik merupakan suatu akta yang diciptakan dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan notaris dan pejabat umum yang berwenang. Akta autentik juga digunakan sebagai suatu alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak sampai ahli warisnya dan sekaligus orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta autentik tersebut.

Akta autentik adalah bukti yang mampu mengikat, maksudnya yaitu suatu kebenaran atau fakta dari hal-hal yang tercantum atau tertulis dalam akta autentik tersebut harus diakui hakim. Akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenaran tersebut tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta autentik tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat unsur-unsur suatu akta autentik, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk akta ditentukan di dalam undang-undang;
2. Dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, yaitu hakim, pegawai catatan sipil, dan sebagainya;
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dalam wilayah kerjanya.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa tidak hanya unsur-unsur tersebut saja, namun akta autentik juga mempunyai karakteristik khas, yaitu:

1. Akta notaris merupakan akta dibuat oleh dan dihadapan orang yang berwenang untuk itu;

⁴² Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 8.

2. Terdapat kepastian tanggal akta;
3. Terdapat kepastian para pihak yang menandatangani dan identitasnya;
4. Notaris telah melakukan penyuluhan kepada para pihak sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta;
5. Apabila terdapat suatu penyangkalan dari salah satu pihak, maka pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikannya;
6. Notaris harus merahasiakan akta autentik yang dibuatnya.⁴³

Menurut N.G.Yudara, pejabat umum merupakan suatu organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum yang berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara terutama dalam hal pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan autentik dalam hukum keperdataan sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 1868 BW.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui arti dari pejabat umum adalah jabatan yang diberikan kepada mereka yang oleh ketentuan hukum diberikan kewenangan dalam bidang hukum perdata yang membuat alat bukti akta autentik berdasarkan permintaan para pihak yang membutuhkannya.

Jabatan notaris adalah suatu jabatan yang memiliki tugas untuk memberikan suatu pelayanan pada masyarakat atau penghadap secara tidak memihak dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan pengertian pada notaris yang merupakan suatu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta

⁴³ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumnus).

⁴⁴ N. G. Yudara, *Mencermati Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya*, Makalah Diskusi Panel UHT, Program Studi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini.

Notaris memiliki tugas berupa membuat akta autentik dan tugas untuk melakukan pendaftaran, memberi pengesahan terhadap akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.⁴⁵

Notaris selaku pejabat umum menjalankan tugasnya tersebut perlu memiliki suatu kewenangan, tentunya dalam hal untuk menjalankan jabatannya tersebut. Kewenangan notaris sendiri berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif, di mana notaris membantu eksekutif atau pemerintah dalam hal melaksanakan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenotariatan, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Notaris adalah pejabat umum karena melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah, namun notaris bukanlah profesi pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Seorang notaris diangkat oleh negara melalui pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan tunjangan pensiun dari pemerintah. Penghasilan seorang notaris didapat atau diperoleh dari honorarium atas jasanya dari kliennya.

⁴⁵ Sonia Kurnianingsih, *loc. cit.*

⁴⁶ L. Tobing, *op. cit.*, hlm. 37.

Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 1753 K/Pid/1990, pada tanggal 11 September 1991, menyatakan bahwa telah mengategorikan notaris sebagai pegawai negeri, tentunya dengan pertimbangan bahwa hukum pidana dan yurisprudensi. Berdasarkan hal tersebut notaris termasuk dalam arti pegawai negeri, dikarenakan notaris diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas yang kaitannya dengan hukum perdata berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan, namun merupakan suatu pejabat yang tidak digaji, melainkan mendapatkan honorarium atas jasanya di bidang keperdataan atau kenotariatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan keraguan apakah notaris diatur berdasar aturan hukum mengenai pegawai negeri atau aturan hukum jabatan notaris. Berdasar ciri yuridis dari jabatan notaris tidaklah tepat apabila profesi notaris dikategorikan sebagai pegawai negeri.

Pentingnya kehadiran profesi notaris yaitu dikarenakan notaris berdasar undang-undang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak.⁴⁷

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris haruslah tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris harus memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas notaris yang baik dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya kepada masyarakat. Menurut Sudarsono dalam kamus

⁴⁷ Pasal 1870 BW.

hukumnya menjelaskan bahwa asas memiliki definisi sebagai hukum dasar, di mana sesuatu menjadi acuan berpendapat.⁴⁸

Asas yang berkaitan dengan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik terbagi atas dua asas, yaitu asas yang bersifat formil dan asas materil. Asas yang bersifat formil dalam hal menjalankan jabatan notaris yang berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam membuat keputusan (ketetapan membuat akta autentik) atau asas-asas yang menyangkut tentang tata cara menjalankan atau melaksanakan tugas notaris. Asas yang bersifat formil, yaitu:⁴⁹

1. Asas kepercayaan, adalah jabatan kepercayaan yang harus sejalan dengan mereka yang melaksanakan tugas notaris sebagai orang yang dipercaya.
2. Asas kehati-hatian, merupakan asas bahwa notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum haruslah bertindak secara hati-hati. Notaris dimaksudkan agar saat mengambil keputusan, untuk meneliti fakta-fakta yang relevan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Asas pemberian alasan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus memiliki fakta dan juga alasan untuk mendukung akta yang bersangkutan.
4. Asas proporsionalitas, bahwa suatu keadilan haruslah menuntut tindakan yang proporsional, maksudnya adalah sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak dan kewajiban setiap orang.
5. Asas profesionalitas, merupakan suatu asas yang mengutamakan keahlian beralaskan Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), hlm. 37.

⁴⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 38.

6. Asas kerahasiaan terbatas, adalah asas hak ingkar bagi seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Selain asas-asas formil yang telah disebutkan di atas, terdapat juga asas-asas materialnya, yaitu:⁵⁰

1. Asas persamaan, bahwa dalam asas persamaan ini segala sikap atau perilaku diskriminatif dalam segala bentuk diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.
2. Asas kepastian hukum, merupakan asas dalam negara hukum yang memprioritaskan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan yang wajib dipatuhi oleh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam hal pembuatan akta autentik.
3. Asas larangan bertindak sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang, suatu asas yang tidak mencampuradukan kewenangan menghendaki agar pejabat notaris tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lainnya, selain apa yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku atau menggunakan wewenang yang telah melampaui batas.
4. Asas praduga sah, bahwa setiap tindakan yang dilakukan pemerintah selalu dianggap benar, sampai ada keputusan yang membatalkannya.

B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Notaris

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

Wewenang sering ditulis dengan kewenangan adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut setiap wewenang pasti ada batasannya seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris tersebut terbatas sebagaimana pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 3, selain kewenangan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini digunakan sebagai dasar bagi para notaris apabila dikemudian hari lahir atau muncul suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat klausula yang mengharuskan menggunakan akta autentik. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, juga akan semakin membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna dimata hukum untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah hukum atau sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Kewenangan dalam hal ini akan muncul dilihat dari semakin dibutuhkannya akta autentik untuk dijadikan alat bukti yang mutlak.⁵¹

Suatu wewenang yang didapat dari suatu jabatan memiliki sumber asalnya, di dalam hukum administrasi wewenang dapat diperoleh secara atribusi,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 26.

delegasi, dan mandat. Wewenang secara atribusi merupakan suatu pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasar suatu peraturan perundang-undangan. Wewenang secara delegasi yaitu suatu pemindahan wewenang yang ada berdasar suatu peraturan perundang-undangan. Wewenang secara mandat sebenarnya bukanlah pengalihan wewenang, namun karena yang berkompeten terdapat halangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, di mana wewenang tersebut diberikan dan diciptakan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Disimpulkan bahwa wewenang yang didapatkan notaris bukan berasal dari lembaga lain, seperti Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pejabat umum notaris dan pejabat lainnya yang berada di Negara Indonesia memiliki wewenang tersendiri, dan setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Wewenang pejabat apapun haruslah jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangannya yang mengatur tentang pejabat dan jabatannya tersebut. Apabila seorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Wewenang tidak dapat muncul sendiri dari hasil diskusi, namun wewenang harus dinyatakan secara tegas dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan.⁵² Kewenangan notaris tersebut ada berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, dibagi menjadi sebagai berikut:

⁵² Ghansham Anand, *op. cit.*, hlm. 38.

1. Kewenangan Umum Notaris;
2. Kewenangan Khusus Notaris;
3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama membuat akta autentik. Pembuatan akta autentik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, perlindungan, dan ketertiban hukum kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tersebut perlu memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya. Kewenangan notaris berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif yang artinya notaris membantu eksekutif atau pemerintah dalam menjalankan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenegaraan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵³

Kewenangan merupakan suatu keseluruhan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁵⁴ Berdasar hal tersebut bahwa di dalam akta notaris wajib dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya.

Menurut Soegondo Notodisoerjo, letak arti penting dari profesi notaris yaitu bahwa notaris karena undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan

⁵³ L. Tobing, *loc. cit.*

⁵⁴ Ridwan H.R., *loc. cit.*

alat pembuktian yang mutlak, maksudnya yaitu bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya adalah benar adanya.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan;
2. Perjanjian;
3. Penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik;
4. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta autentik;
5. Menyimpan akta;
6. Memberikan grosse;
7. Salinan dan kutipan akta;
8. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
9. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
10. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
11. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
12. Memberikan penyuluhan hukum;
13. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
14. Membuat akta risalah lelang.

⁵⁵ Ghansham Anand, *op.cit.*, hlm. 36.

⁵⁶ Salim H.S., *loc. cit.*

Selain kewenangan di atas notaris juga memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus memiliki wewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Notaris harus memiliki wewenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁵⁷

Wewenang yang terdapat pada notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, terdapat dua kesimpulan, yaitu:⁵⁸

1. Tugas jabatan notaris yaitu memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta autentik, dengan cara memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau mutlak, dan tidak perlu dibuktikan ataupun ditambah dengan alat bukti lainnya, apabila terdapat pihak yang menyatakan tidak benar, maka wajib membuktikan pernyataannya.

Berdasarkan pengertian dan kewenangan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, dan kewenangannya adalah membuat akta autentik. Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-

⁵⁷ Lumban Tobing, *loc. cit.*

⁵⁸ Ghansam Anand, *op. cit.*, hlm. 41.

undang, yaitu sebagaimana berdasar dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Diketahui bahwa selain dari akta-akta autentik hanya notarislah yang memiliki wewenang untuk membuatnya. Akta-akta yang dapat dibuat oleh dan atau dihadapan notaris dapat pula dibuat oleh pejabat lainnya, yaitu seperti pengakuan terhadap anak-anak luar kawin berdasar Pasal 281 BW, yang dapat juga dibuat oleh pegawai catatan sipil.⁵⁹ Akta-akta autentik yang harus dibuat oleh atau di hadapan notaris, yaitu akta-akta wasiat, perjanjian kawin, kuasa hipotik, pendirian perseroan terbatas, dan lain-lain. Akta-akta autentik yang notaris tidak berwenang untuk membuatnya, yaitu akta-akta catatan sipil, akta-akta pendaftaran dan balik nama tanah, pendaftaran kapal.

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat negara untuk melaksanakan atau melakukan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata. Negara Indonesia dalam rangka memberikan suatu perlindungan hukum kepada warga negaranya telah memberikan sebagian kewenangannya kepada pejabat umum notaris dalam hal pembuatan alat bukti terkuat dan sempurna berupa akta autentik.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memiliki perilaku jujur, saksama, mandiri, imparsial, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait di dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protocol notaris;

⁵⁹ Pasal 1227, 1405 dan 1406 BW dan Pasal 143 junto 210 KUHD.

- 3) Meletakkan surat, dokumen, sidik jari penghadap pada minuta akta;
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti ada hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang;
- 6) Menjaga kerahasiaan isi akta;
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta;
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat berdasarkan urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan;

12) Memiliki cap atau stempel yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;

13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;

14) Menerima magang calon notaris.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya terkait menyimpan akta ini tidak berlaku, apabila notaris telah mengeluarkan akta in originali. Akta in originali di sini yaitu:

- 1) Akta pembayaran uang sewa;
- 2) Bunga dan pensiun;
- 3) Akta penawaran pembayaran tunai;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Akta kepemilikan dan akta lain yang sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah wewenang yang ditentukan kemudian berdasar aturan hukum yang lain yang akan datang (*ius constituendum*), dengan wewenang tersebut apabila seorang notaris melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah ditentukan undang-undang, maka notaris telah melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya, sehingga produk dari notaris tersebut tidak dapat mengikat secara hukum. Para pihak yang merasa dirugikan atas tindakan notaris tersebut dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri.

C. Tinjauan Umum tentang Honorarium Notaris

Honorarium berasal dari kata *Honor* yang berarti kehormatan, penghargaan, kemuliaan. Mengandung definisi balas jasa para klien kepada pengacara, notaris, dokter, dan lain sebagainya. Definisi dalam arti luasnya yaitu suatu uang imbalan atau jasa dari hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap.⁶⁰

Profesi notaris merupakan suatu profesi yang lebih mengutamakan pelayanannya dibandingkan imbalannya atau pendapatannya. Memprioritaskan apa yang wajib dikerjakan bukan berapa honorarium yang akan diterimanya, kepentingan dan kepuasan klien merupakan yang utama.

Keahlian dan kewenangan yang ada dalam profesi notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam memperoleh kekayaan, namun notaris dalam melaksanakan tugas profesinya, notaris tidak semata-mata didorong oleh kepuasan pribadinya atau kekayaan, tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal untuk mengejar adanya kepastian hukum, namun mengabaikan rasa keadilan. Notaris harus selalu berpegang kuat pada rasa keadilan yang hakiki.

Profesi notaris adalah profesi yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Notaris dituntut tidak boleh memihak salah satu pihak, notaris harus bersifat netral dalam melaksanakan tugasnya. Berlaku adil terhadap para pihak dan menjelaskan akibat hukum yang nantinya akan timbul atas perbuatan hukum para pihak atau kliennya.

⁶⁰ Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), hlm. 472.

Klien notaris akan merasa nyaman terhadap notaris yang memiliki kantor bersih, stafnya ramah, menawarkan kenyamanan, dan notaris yang lebih mengutamakan pelayanannya terhadap klien atau para penghadapnya. Peningkatan kualitas pelayanan notaris tidak sampai mengorbankan integritas notaris, dikarenakan notaris merupakan profesi kepercayaan dengan layanan kepercayaan. Integritas seorang notaris disaat melayani kliennya tidak dapat ditawar, kualitas pelayanannya harus dapat memperkuat kepercayaan klien kepada notaris.⁶¹

Profesi seperti notaris, dosen, hakim, dan lain sebagainya yang memiliki keahlian khusus, menjalankan kegiatan profesinya tidak dengan tujuan utama mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dengan tujuan utama memberikan pelayanan yang baik kepada para penghadap atau kliennya. Profesi-profesi di atas tidak semata-mata mencari uang, namun juga mencari panggilan hidup melalui pelayanannya kepada masyarakat. Profesi yang dijalani tersebut adalah suatu bentuk keinginan untuk menggunakan kemampuannya dalam menyatakan kebebasan, tanggung jawab, dan kehormatan.⁶²

Pelayanan dalam hal ini bukan hanya dalam pengertian membuat akta. Membuat akta hanyalah sebagian dari tugas notaris yang disebut pelayanan. Pelayanan terkait kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi, datang ketempat notaris, fasilitas kantor notaris, keramahan notaris dan stafnya.

⁶¹ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Ikatan Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2009), hlm. 181.

⁶² *Ibid.*, hlm. 195.

Profesi jabatan notaris terdapat kaidah-kaidah etika secara khusus di dalamnya. Kaidah-kaidah tersebut yaitu:⁶³

1. Profesi adalah suatu pelayanan, maka dari itu notaris harus menjalankan profesinya tanpa pamrih, terutama terhadap klien atau penghadap yang tidak mampu. Profesi tersebut harus dipandang sebagai pelayanan, sifat tanpa pamrih adalah ciri dari mengembangkan profesi. Tanpa pamrih adalah pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, apabila sifat tanpa pamrih tidak diterapkan maka pengembangan profesi notaris akan menjurus kepada penyalahgunaan profesi atau jabatan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan.
2. Pelayanan profesional dalam mengutamakan kepentingan klien mengarah pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang berfungsi untuk memotivasi dalam bersikap dan bertindak.
3. Orang yang menjalankan profesi harus berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Hal persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga menjamin mutu dan peningkatan mutu penguasaan profesi. Pengembangan profesi harus memiliki semangat solidaritas sesama rekan satu profesi.

Menurut Perasuraman, Leonard Barry, dan Zeithaml terdapat lima parameter yang dapat dijadikan alat ukur pelayanan, yaitu:⁶⁴

⁶³ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 2006), hlm.

5.

⁶⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *op. cit.*, hlm. 221.

1. Tingkat keandalan, merupakan kemampuan notaris dalam memberikan segala sesuatu sesuai janji.
2. Kepastian, merupakan kemampuan notaris dalam menciptakan keyakinan kepada klien atau penghadapnya.
3. Penampilan, merupakan tampilan diri, kantor, peralatan kantor, dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang meningkatkan kepercayaan klien atau penghadapnya.
4. Empati, merupakan kemampuan notaris dalam memahami keinginan dan permasalahan yang sedang dihadapi klien atau penghadapnya.
5. Daya tanggap, merupakan kemampuan notaris dalam memberikan solusi dengan cepat kepada kliennya.

Pencantuman honorarium yang dapat diterima oleh notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah hal yang sangat diperlukan. Para notaris yang ada di Indonesia dapat mengetahui dan terjamin hak-haknya berupa honorarium tersebut. Masyarakat yang membutuhkan jasa notaris dapat mengetahui dengan jelas sehingga hak-haknya dapat terlindungi. Terdapatnya ukuran atau nilai honorarium yang dapat diterima oleh notaris dapat menghilangkan persaingan yang tidak sehat atau biasa disebut “perang tarif” di antara sesama notaris. Honorarium dapat diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya, tanpa melupakan kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum dalam bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu.

Notaris merupakan suatu pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk kepentingan negara. Notaris tidak mendapatkan gaji dari negara, namun hanya mendapat honorarium dari para penghadap atau kliennya. Honorarium tersebut didapat dari jasanya dalam hal membuat akta autentik. Honorarium yang diterima oleh notaris berdasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta-akta yang dibuat notaris.

Akta autentik sebagai suatu produk intelektual notaris, harus diberikan suatu penghargaan sebagai implementasi terhadap keilmuan notaris. Akta autentik sebagai akta notaris memiliki nilai tersendiri, bahwa notaris dapat menentukan honorinya sendiri atas kecermatannya dalam membuat akta yang sesuai dengan kesepakatan para pihak atau klien yang membutuhkan jasa notaris, dengan tingkat kesulitan membuat akta autentik yang diminta oleh para pihak, maka nilai akta autentik tidak perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologisnya, hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran yang tepat dalam mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta autentik. Akta notaris harus tetap dinilai sebagai suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketentuan honorarium notaris sebenarnya tidak perlu diatur, juga pada organisasi jabatan notaris tidak perlu membuat aturan mengenai honorarium yang berlaku bagi para anggotanya, karena apabila terdapat anggota yang melanggar, apa anggota tersebut akan dikenakan sanksi oleh organisasi jabatan notaris dengan alasan melanggar aturan honorarium yang telah ditetapkan. Penentuan honorarium

baiknya diserahkan pada kesepakatan antara klien dengan notaris berdasar dengan tingkat kesulitan dan kecermatan akta yang dibuat notaris.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa besarnya honorarium yang berhak diterima oleh notaris atas jasanya sesuai dengan kewenangannya. Nilai ekonomis ditentukan dari kriteria-kriteria sebagai berikut:⁶⁶

1. Nilai sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), notaris menerima honorarium paling besar yaitu 2,5% (dua koma lima persen);
2. Nilai di antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), notaris menerima honorarium paling besar yaitu 1,5% (satu koma lima persen);
3. Nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), notaris menerima honorarium berdasarkan kesepakatan notaris dengan para pihak, namun tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Honorarium nilai sosiologis berdasar dari fungsi sosialnya dari setiap akta yang dibuat oleh notaris paling besar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akta-akta yang memiliki fungsi sosial adalah akta pendirian yayasan, sekolah, rumah ibadah, tanah wakaf, dan rumah sakit. Sebagai contoh ilustrasi penerimaan honorarium notaris, notaris telah membuat akta klinik persalinan yang bernilai ekonomis Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka honorarium yang berhak diterima notaris yaitu:⁶⁷

⁶⁵ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm. 109.

⁶⁶ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 18.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

1. Nilai ekonomis paling besar 1,5% (satu koma lima persen);
2. Ditambah nilai sosiologisnya paling besar adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Kesimpulannya honorarium yang berhak diterima oleh notaris paling banyak sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Berdasarkan nominal honorarium di atas dapat mengatasi kebingungan penghadap atau klien dari notaris terkait biaya jasa notaris. Patokan honorarium dari notaris yang nakal bertujuan untuk memeras penghadap atau kliennya dapat dicegah dengan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa apabila pihak penghadap adalah orang yang tidak mampu, maka notaris wajib memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma atau gratis. Seorang notaris yang apabila terbukti menarik honorarium kepada orang yang tidak mampu dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN).

D. Tinjauan Umum tentang Orang Tidak Mampu

Orang tidak mampu berasal dari suku kata orang, tidak, dan mampu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “orang” adalah manusia, kemudian “tidak” adalah untuk menyatakan pengingkaran, penolakan penyangkalan, dan sebagainya, sementara kata “mampu” merupakan kuasa atau kesanggupan melakukan sesuatu.⁶⁸ Orang tidak mampu dilihat dari pengertian ketiga kata di

⁶⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Akses 15 Juni 2022.

atas dapat disimpulkan bahwa orang tidak mampu adalah manusia yang tidak dapat melakukan sesuatu sebagaimana semestinya.

Orang tidak mampu merupakan kondisi masyarakat yang di mana tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas hidup yang jauh di bawah standar kelayakan. Orang tidak mampu dalam pengertian umum erat kaitannya dengan arti dari masyarakat miskin. Orang tidak mampu atau masyarakat miskin diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, yaitu suatu kondisi di mana orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya.
2. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimumnya, namun secara relatif orang-orang tersebut masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.⁶⁹

Masyarakat miskin yang terkena masalah hukum harus menghadapi suatu kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikannya tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun masyarakat sadar akan hak-haknya tidak menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Negara menyediakan sistem hukum bagi masyarakat yang

⁶⁹ <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, Akses 15 Juni 2022.

dianggapnya mahal dan tidak mudah diakses.⁷⁰ Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak-haknya.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk mengisi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin. Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum (*Legal Aid*) adalah pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara, yaitu :

1. Pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi orang tidak mampu.
3. Menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi manusia rakyat kecil yang tidak punya dan buta akan hukum.⁷¹

Notaris dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu terdapat tiga alasan yaitu:

1. Rasa kemanusiaan.
2. Keterusterangan penghadap yang datang kepada notaris.
3. Keyakinan notaris bahwa penghadap yang datang kepadanya memang tergolong orang tidak mampu.⁷²

⁷⁰ Justice for the Poor dan The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan (The World Bank 2005)*, hlm. 85.

⁷¹ Adnan B. Nasution, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH, 2007), hlm. 13.

⁷² D.A. Puspita Sari, *op.cit*, hlm. 8.

BAB III

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS MEMBERIKAN
PELAYANAN JASA HUKUM BAGI ORANG TIDAK MAMPU
BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

**1. Kriteria Untuk Orang Tidak Mampu Agar Mendapatkan Pelayanan
Jasa Hukum dari Notaris**

Profesi notaris memiliki peran yang penting dalam bidang kenotariatan, di mana notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan telah dicantumkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³ Notaris sendiri berperan dalam memberi bantuan pelayanan jasa hukum bidang perdata kepada masyarakat. Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris memiliki wewenang membuat akta autentik dan memiliki wewenang lainnya. Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas dari kekuasaan negara dalam bentuk akta autentik yang digunakan sebagai alat bukti tertulis dalam bidang keperdataan.

Notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara tidak mendapat honorarium dari negara, namun menerima honorarium atas pelayanan jasa hukumnya yang diberikan oleh para penghadap atau kliennya. Besar dari nilai honorarium yang diterima notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah ditentukan secara mutlak, namun disesuaikan berdasar keadaan di

⁷³ Kurniawan, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, (2018)

wilayah masing-masing. Terdapat ketidaksamaan honorarium antar notaris, hal ini dikarenakan adanya suatu kesepakatan menentukan honorarium antara notaris dengan penghadapnya atau kliennya.

Banyaknya orang yang berprofesi sebagai notaris menimbulkan suatu persaingan antar notaris, hal ini yang membuat para notaris terkadang lebih mengutamakan kebutuhan material dibandingkan mengutamakan pelayanan publik terkait pemberian jasa dalam bidang kenotariatan secara gratis atau cuma-cuma.

Permasalahan honorarium yang diterima oleh notaris terkadang menjadikan suatu hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris, di mana notaris juga membutuhkan kebutuhan material guna mengoperasikan kantor notaris, biaya pembuatan akta autentik, menggaji para staf notaris, dan biaya lainnya yang wajib dikeluarkan oleh notaris serta kebutuhan hidup notaris.

Berdasar peristiwa yang terjadi dilapangan, apabila pelayanan jasa hukum notaris diberikan secara cuma-cuma, terdapat biaya lain yang wajib dibayarkan oleh orang tidak mampu. Biaya tersebut yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP ini telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bidang pertanahan maupun pelayanan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaannya tidak membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu, hal inilah yang membuat para notaris dilema, dikarenakan antara peraturan dan fakta dilapangannya berbeda. Satu sisi diwajibkan untuk melayani orang tidak mampu dan disisi lainnya terdapat PNBPN yang wajib dibayarkan kepada negara.

Berdasarkan uraian di atas, apabila notaris harus menanggung biaya yang memang wajib dikeluarkan notaris, maka hal tersebut akan membebankan secara ekonomi bagi notaris. Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etiknya, notaris diharuskan agar dapat memberikan pelayanan jasa hukum bagi orang yang mampu dan orang yang tidak mampu.

Di bidang kenotariatan terkait kebutuhan jasa hukum dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia tanpa adanya perbedaan status sosial. Status sosial yang dimaksud yaitu baik dari golongan masyarakat mampu atau masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan jasa hukum di bidang kenotariatan wajib mendapatkan pelayanan yang sama dari notaris.

Memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu oleh seorang notaris berdasarkan kewenangan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu tidak diwajibkan untuk menerima honorarium, namun dalam praktik di lapangannya notaris terkadang masih menarik honorarium terhadap masyarakat yang tidak mampu yang datang untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma.

Definisi orang tidak mampu adalah “orang” berarti manusia (dalam arti khusus), “kurang” berarti belum atau tidak cukup, sedangkan kata “mampu” berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu atau dapat. Ketiga definisi kata KBBI ini dapat dibuat menjadi, orang tidak mampu adalah manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Pengertian umum yang berkembang di masyarakat, orang tidak mampu lebih erat kaitanya dengan

definisi dari masyarakat miskin.⁷⁴ Fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya atau keluarganya.⁷⁵

Karakteristik kemiskinan dilihat dari tiga dimensi, antara lain sebagai berikut.⁷⁶

- 1) Kemiskinan Kultural, merupakan kemiskinan yang timbul karena adanya faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak mempunyai semangat kerja yang tinggi.
- 2) Kemiskinan Struktural, merupakan kemiskinan yang muncul karena terdapat suatu perbedaan struktur sosial, hal ini disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, dikarenakan kebijakan ekonomi pemerintah dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh sedikit orang, serta kolusi antara pemerintah dan pengusaha.
- 3) Kemiskinan Sistematis, merupakan kemiskinan yang muncul karena kelompok yang kaya berada dalam kebudayaannya sendiri dalam kemewahan dan mengontrol orang-orang dari berbagai segi kehidupan baik dari sistem politik, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan Diktum Kesatu Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan

⁷⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Akses 14 Oktober 2022

⁷⁵ Hasim Asari dan Indah Aulia, Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar: (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Riau, Vol. 5, No. 3, (2021).

⁷⁶ M. Kasim, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*, (Jakarta: Indomedia Global, 2006).

Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu dibagi menjadi dua, yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister. Kriteria Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) Memiliki pengeluaran sebageian besar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- 3) Tidak mampu atau kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam waktu setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- 5) Memiliki kemampuan hanya menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- 6) Memiliki dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kualitas rendah, termasuk tembok yang telah using dan berlumut atau tembok yang tidak diplester;
- 7) Lantai rumah yang terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi yang tidak berkualitas;
- 8) Atap rumah terbuat dari ijuk/rumbia/genteng/seng/asbes yang tidak baik atau berkualitas rendah;
- 9) Memiliki penerangan rumah yang bukan dari listrik/listrik tanpa meteran;

10) Luas lantai rumah kurang dari 8 m²/orang;

11) Memiliki sumber air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister diatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga yaitu berdasarkan Basis Data Terpadu hasil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011. Kesuksesan pelaksanaan program perlindungan sosial sangat tergantung dengan ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Cara pendaftaran DTKS sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Masyarakat mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan atau melalui usulan dari RT/RW ke desa atau kelurahan;
- 2) Usulan-usulan tersebut kemudian menjadi Prelist awal;
- 3) Dilakukan musyawarah desa atau kelurahan untuk membahas Prelist awal hingga menjadi Prelist akhir;
- 4) Dilakukan verifikasi dan validasi lapangan oleh petugas desa, kemudian hasil verval diinput melalui aplikasi SIKS NG dan diteruskan ke Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Dilakukan pengesahan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Proses usulan data yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota diteruskan kepada Menteri Sosial RI;

⁷⁷ <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/>, Akses tanggal 12 Desember 2022.

- 7) Usulan data tersebut dilakukan pengolahan oleh Kementerian Sosial RI;
- 8) Menteri Sosial RI menetapkan dan mengumumkan Data Terpadu Kesejahteraan sosial.

Syarat-syarat DTKS adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Data identitas/KTP yang sesuai dengan data Catatan Sipil;
- 3) Masuk golongan keluarga miskin;
- 4) Diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui desa atau kelurahan.

Kriteria Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister berdasarkan Diktum Keenam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Gelandangan;
- 2) Pengemis;
- 3) Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
- 4) Perempuan rawan sosial ekonomi;
- 5) Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana;
- 6) Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 7) Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
- 8) Penderita Thalassaemia Mayor;
- 9) Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister dalam Diktum Ketujuh, diproses melalui mekanisme perubahan dengan pembuktian keabsahan kepesertaannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Gelandangan, pengemis, perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil, Perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial dengan surat rekomendasi dari Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, camat, kepala desa/lurah, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- 2) Penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, dengan surat rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan setempat;
- 3) Penderita Thalassaemia Mayor, berdasarkan kartu penderita Thalassaemia yang diterbitkan oleh Yayasan Thalassaemia Indonesia dan Bagi Penderita baru dengan menunjukan surat keterangan dari Ketua Yayasan Thalassaemia Indonesia cabang, direktur rumah sakit, dan/atau kepala puskesmas dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menderita Thalassaemia Mayor;
- 4) Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan menunjukan kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga;

- 5) Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu cukup dengan kartu PKH, sedangkan bagi anggota keluarga disamping membawa kartu PKH dilengkapi dengan kartu keluarga atau keterangan dari pendamping;
- 6) Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yaitu dengan kartu perlindungan sosial;
- 7) Perseorangan penerima program beras miskin menggunakan kartu perlindungan sosial;
- 8) Masyarakat miskin akibat korban bencana alam dan sosial paska tanggap darurat berdasarkan daftar/keputusan yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin adalah dalam rumah tangga setidaknya memenuhi 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria masyarakat miskin yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ memakai bersama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

⁷⁸ <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>, Berita, “Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013”, Akses 11 Desember 2022.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu minggu sekali;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m² (lima ratus meter persegi), buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yaitu tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar (SD)/tamat SD;
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Pembayaran pajak dapat merepresentasikan tingkat ekonomi seseorang, maksudnya adalah pajak dapat dibebankan kepada mereka yang benar-benar terqualifikasi mampu membayarnya. Orang yang tidak mampu diberikan justifikasi moral untuk membebaskannya dari kewajiban untuk membayar. Pajak menjadi perangkat rekayasa sosial bersifat subsidi silang, hal

ini bertujuan agar seluruh masyarakat dalam tingkatan sosial yang ada dapat menikmati hak-hak pelayanan publik secara sama atau setara.⁷⁹

Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, memberikan definisi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan). Sebagai kebijakan fiskal PTKP ditetapkan berdasarkan kriteria seperti kondisi perekonomian nasional, pergerakan upah minimum, dan biaya hidup rata-rata di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016-2019, bahwa PTKP ditetapkan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per tahun atau Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan bagi wajib pajak pribadi, apabila kawin ditambah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila memiliki satu anak ditambah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maksimal tiga anak atau Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut wajib pajak yang memiliki penghasilan rata-rata di bawah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya tidak dikenakan potongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 10% (sepuluh persen).⁸⁰ PTKP diberlakukan bukan berarti membebaskan seseorang dari kewajiban fiskal seluruhnya. Wajib pajak tetap

⁷⁹ Auditya F. Saputra, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, (2021), hlm. 19.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

terikat pada kewajiban-kewajiban pajak yang lain, seperti Pajak Transaksi (PPn) atau retribusi.

Berdasar Pasal 36 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, bahwa yang dimaksud adalah notaris tidak diperbolehkan menarik honorarium kepada penghadap atau kliennya diluar kewenangannya. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa notaris wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Hukum dalam bidang kenotariatan terdapat adanya sanksi administratif, bahwa apabila seorang notaris melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak hanya diberikan sanksi secara perdata, namun juga dapat diberikan sanksi secara administrasi. Sanksi administrasi negara merupakan suatu bentuk atau alat kekuasaan yang mempunyai sifat hukum publik, di mana pemerintah menjadi bentuk tanggapan atas tidak patuhnya dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam hukum administrasi negara. Sanksi administrasi tersebut antara lain yaitu:⁸¹

1. Terdapat desakan dari pemerintah, yaitu reaksi secara nyata dari pemerintah yang mempunyai suatu tujuan guna menyelesaikan keadaan yang tidak diizinkan oleh tatanan hukum administrasi;

⁸¹ Claudia Verena M dan Ketut Westra, *op. cit.*, hlm. 459.

2. Terdapat penarikan kembali terhadap ketetapan yang mempunyai keuntungan seperti, pembayaran, subsidi, dan izin, maka penerapan sanksi yang didasarkan pada penarikan kembali dapat dikatakan juga sudah tidak berlaku lagi keputusan yang lama, selanjutnya akan mengeluarkan keputusan baru;
3. Dikenakan denda administratif, dalam hal ini ditujukan untuk pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap setiap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Dikenakan dengan biaya yang sesuai dengan peraturan yang ada;
4. Pemerintah akan menggunakan uang paksa, bahwa hal ini bertujuan untuk memberi hukuman secara adil dan pasti, dengan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penetapan sanksi atas pelanggaran notaris terhadap Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditentukan pada Pasal 37 ayat (2) sesuai dengan tingkat kesalahan notaris yang melakukan pelanggaran, yaitu:

1. Peringatan secara lisan;
2. Peringatan secara tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian secara tidak hormat.

Pemberian sanksi secara lisan ataupun tertulis adalah bentuk awal penjatuhan sanksi. Sanksi selanjutnya tidaklah tergolong sanksi administratif,

karena sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, di mana sebelum dijatuhkan sanksi haruslah didahului dengan peringatan lisan dan peringatan tertulis.⁸²

Menurut Habib Adjie, pada tanggal 24 November 2022, bahwa notaris yang akan memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma berdasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. *Pertama* adalah dilihat dari masalah perbuatan hukumnya, seperti perbuatan hukum apa yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akta. *Kedua* adalah sikap pribadi notaris itu sendiri, di mana notaris dengan hati nuraninya tergerak untuk memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber pertama Notaris/PPAT Hendry Samin, S.H., M.Kn, pada tanggal 1 Juli 2022, di Jalan Palagan Tentara Pelajar Nomor 95 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari seorang notaris adalah dari tampilan awal, tampilan awal yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana penghadap berpenampilan saat menghadap narasumber. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber, bahwa kriteria untuk mendapat jasa hukum bagi orang tidak mampu juga dilihat dari saat tawar menawar honorarium. Tawar menawar honorarium yang dilakukan oleh penghadap kepada narasumber dapat dikategorikan sebagai kriteria untuk menjadikan orang tersebut tidak mampu untuk membayarkan honorarium yang telah disampaikan

⁸² *Ibid*, hlm. 460.

⁸³ Habib Adjie, tanggal 24 November 2022.

atau ditetapkan oleh narasumber. Menurut narasumber penentuan kriteria atau parameter untuk orang tidak mampu sangat sulit, dikarenakan sering didapati para penghadap-penghadap yang datang untuk meminta bantuan pelayanan jasa hukum terkadang ada penghadap datang ke kantor narasumber dengan menaiki mobil namun melakukan tawar menawar honorarium dan ada penghadap yang datang ke kantor narasumber dengan berpenampilan sederhana namun tidak melakukan tawar menawar honorarium.⁸⁴ Menurut keterangan dari narasumber bahwa selama narasumber menjadi notaris belum ada penghadap yang datang kepadanya untuk meminta bantuan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma dikarenakan penghadap pada umumnya datang kepada narasumber untuk membuat akta notaris terkait pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak mengenai suatu transaksi, contohnya yaitu perjanjian sewa-menyewa dan legalisasi. Terdapat penghadap yang datang kepada narasumber untuk membuat suatu akta pendirian organisasi masyarakat, firma, dan yayasan.⁸⁵ Berdasarkan hal tersebut penghadap tidak dapat dikatakan bahwa penghadap merupakan orang tidak mampu dikarenakan penghadap tersebut memiliki harta kekayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber kedua Notaris/PPAT Sudarmanto, S.H., M.Kn, pada tanggal 6 Desember 2022, di Jalan Kaliurang KM 12, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari seorang notaris

⁸⁴ Wawancara dengan Hendry Samin, Notaris/PPAT, Jalan Palagan Tentara Pelajar Nomor 95 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 Juli 2022.

⁸⁵ Wawancara dengan Hendry Samin, *loc. cit.*

adalah berdasarkan cerita atau kejujuran dari klien yang datang menghadapnya dan penilaian pribadi dari narasumber terhadap klien tersebut berdasarkan sikap atau perilakunya ketika menghadap kepada narasumber.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber ketiga Notaris/PPAT Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, pada tanggal 12 Desember 2022, di Jalan Jayaningprangan Nomor 9, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari seorang notaris adalah bahwa narasumber mengatakan tidak memiliki kriteria khusus untuk mengklasifikasikan orang tersebut tidak mampu, karena yang mengetahui orang tersebut tidak mampu adalah dari kelurahan, narasumber juga mengatakan bahwa apabila orang yang datang menghadapnya mengatakan dirinya tidak mampu, maka narasumber akan meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat tinggal penghadap.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber keempat Notaris/PPAT Esti Anna Widarsih, S.H, pada tanggal 13 Desember 2022, di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari seorang notaris adalah berdasarkan perasaan atau penilaian pribadi narasumber terhadap penghadap yang sebelumnya telah mengakui bahwa penghadap merupakan

⁸⁶ Wawancara dengan Sudarmanto, Notaris/PPAT, di Jalan Kaliurang KM 12, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 6 Desember 2022.

⁸⁷ Wawancara dengan Rio Kustianto W., Notaris/PPAT, di Jalan Jayaningprangan Nomor 9, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 12 Desember 2022.

orang tidak mampu dan keperluan atau permasalahan hukum apa yang dibawa oleh penghadap kepada narasumber, apabila permasalahan hukum tersebut memang benar ranah notaris dan dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap atau benar adanya, maka narasumber wajib memberikan pelayanan jasa hukumnya secara cuma-cuma.⁸⁸

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari notaris adalah Masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, berdasarkan kejujuran atau pengakuan dari klien bahwa ia memang orang yang tidak mampu, dilihat dari masalah perbuatan hukum yang dibawa klien kepada notaris, penilaian pribadi dari notaris berdasarkan sikap atau perilaku klien ketika menghadap.

2. Notaris Menerapkan Kewajiban Memberi Pelayanan Jasa Hukum Kepada Orang Tidak Mampu

Terdapat berbagai macam jenis jasa yang dapat dilakukan oleh pejabat publik notaris, yaitu sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Akta pendirian yayasan;
- 3) Akta pendirian CV;
- 4) Akta pendirian Usaha Dagang (UD);

⁸⁸ Wawancara dengan Esti Anna W., Notaris/PPAT, di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 Desember 2022.

⁸⁹ Jonathan Parulian R.S., *op.cit.*

- 5) Akta-akta atau perjanjian-perjanjian, yaitu:
 - a. Perjanjian perkawinan;
 - b. Sewa-menyewa;
 - c. Hutang piutang atau pengakuan hutang;
 - d. Kerjasama;
 - e. Keterangan hak waris, dan lain sebagainya.
- 6) Akta yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu:
 - a. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT);
 - b. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB);
 - c. Pelepasan hak;
 - d. Jual beli rumah dengan cara pengoperan hak;
- 7) Akta wasiat;
- 8) Akta fidusia;
- 9) Akta keterangan hak waris;
- 10) Mengesahkan tandatangan, menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di dalam buku khusus (*legalisasi*);
- 11) Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus (*warmeking*);
- 12) Membuat *copy* dari asli surat tangan berupa Salinan yang berisikan uraian sebagaimana yang ditulis dalam surat yang bersangkutan (*copy collation*);
- 13) Melakukan pengesahan dari kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*);
- 14) Membuat akta risalah lelang;

- 15) Perjanjian kredit, yaitu perjanjian utang piutang perorangan, kredit bank konvensional, kredit bank syariah, kredit perusahaan;
- 16) Pembiayaan atau *multi finance*;
- 17) Pembuatan akta kuasa, yaitu akta kuasa dibuat oleh orang yang berhak menguasakannya kepada orang lain yang dipercaya dan dapat dibuat dengan hak substitusi.
- 18) Pembuatan akta-akta perjanjian perikatan;
- 19) Akta koperasi;
- 20) Perjanjian kerjasama antar perusahaan;
- 21) Akta-akta perkumpulan, yaitu akta pendirian dan perubahan partai politik, paguyuban, ikatan keagamaan, ikatan profesi, ikatan hobi, lembaga sosial;
- 22) Kemudian segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pertama Notaris/PPAT Hendry Samin, S.H., MKn pada tanggal 1 Juli 2022, di Jalan Palagan Tentara Pelajar Nomor 95 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah apabila narasumber telah mengetahui bahwa penghadap merupakan orang tidak mampu untuk membayar honorarium, maka narasumber akan menerapkan biaya minimal atau biaya yang memang wajib di keluarkan oleh penghadap seperti biaya PNBK. Biasanya yang sering ditarik setengah dari honorarium yang telah ditetapkan diawal yaitu yayasan. Narasumber juga mengatakan bahwa pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dari seorang

notaris yaitu termasuk objek yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Objek yang dimaksud yaitu seperti hibah rumah ibadah seperti masjid, gejera, dan lain sebagainya.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber kedua Notaris Sudarmanto, S.H., M.Kn, pada tanggal 6 Desember 2022, di Jalan Kaliurang KM. 12, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah dengan memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma berdasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris, hal ini bertujuan untuk mempermudah orang tidak mampu untuk mendapatkan jasanya dan mempermudah narasumber sendiri dalam menerapkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber ketiga Notaris/PPAT Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, pada tanggal 12 Desember 2022, di Jalan Jayaningprangan Nomor 9, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa dalam menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah dengan memberikan pelayanan jasa hukumnya dibidang kenotariatan secara cuma-cuma

⁹⁰ Wawancara dengan Hendry Samin, *loc. cit.*

⁹¹ Wawancara dengan Sudarmanto, *loc. cit.*

sesuai Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber keempat Notaris/PPAT Esti Anna Widarsih, S.H, pada tanggal 13 Desember 2022, di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa dalam menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma adalah dengan berpedoman pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris, yaitu memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma apabila mengetahui bahwa penghadap merupakan orang yang tidak mampu.⁹³

Notaris dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada penghadap yang tidak mampu harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa apabila jasa hukum tersebut diberikan kepada penghadap tanpa menarik honorarium maka notaris wajib melaksanakannya, namun apabila jasa hukum tersebut tidak dapat diberikan secara cuma-cuma maka notaris wajib menjelaskan terlebih dahulu alasannya kepada penghadap tersebut.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya dituntut agar dapat menyesuaikan keahliannya dengan perkembangan zaman, di mana dalam

⁹² Wawancara dengan Rio Kustianto W., *loc. cit.*

⁹³ Wawancara dengan Esti Anna W., *loc. cit.*

perkembangan zaman terdapat kebutuhan hukum yang semakin bertambahnya tahun semakin rumit.⁹⁴

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk jasa notarisnya, berdasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, namun tetap menarik biaya yang wajib dikeluarkan oleh klien seperti biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Notaris Pernah Menolak Atau Tidak, Terhadap Penghadap Yang Mendatangi Notaris

Etika profesi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang tingkah laku yang disengaja manusia yang berkaitan dengan norma dalam suatu pergaulan hidup sebagai profesional. Etika profesi tidak hanya menjelaskan tentang norma-norma preskriptif dalam profesi tertentu, namun menyelidiki keseluruhan tingkah laku beserta normanya (para profesional notariat).⁹⁵

Objek kajian etika profesi notaris merupakan manusia yang memiliki profesi sebagai notaris. Etika melihat notaris dari tindakan-tindakan sengaja dalam menjalankan profesinya yang berkaitan dengan norma. Norma terkait hal ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebelum terjadinya sesuatu maka digunakan sebagai pedoman untuk menunjukkan bagaimana semestinya suatu hal terjadi, dan

⁹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 392.

⁹⁵ Abdul G. Anshori, *op. cit.*, hlm. 60

sesudah terjadinya sesuatu digunakan sebagai ukuran untuk menimbang apakah sesuatu tersebut terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya.⁹⁶

Notaris ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus mampu untuk memberikan pelayanan jasa hukumnya secara baik kepada para kliennya sehingga tidak ada klien yang dirugikan oleh kewenangan notaris. Notaris dituntut untuk jujur, adil, transparan, dan lebih peka dalam hal pembuatan akta autentik, di mana hal tersebut sangat penting untuk menjamin suatu kepastian hukum para kliennya.

Etika profesi di dalamnya terdapat dua prinsip, bahwa yang berlaku bagi notaris sebagai profesional adalah dalam menjalankan profesi notaris tersebut haruslah bertanggung jawab dan juga tidak melanggar hak-hak pihak lainnya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:⁹⁷

1. Sikap bertanggung jawab, bahwa notaris diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya dan terhadap hasil dari pekerjaan tersebut. Notaris wajib bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan yang timbul pada kehidupan orang lain.
2. Hormat terhadap hak orang lain, bahwa profesi notaris dalam hal tuntutan keadilan itu berarti dalam pelaksanaan jabatannya seorang notaris tidak boleh melanggar hak orang, lembaga lain.

Kode etik dalam pengertian materiil, yaitu suatu norma atau peraturan yang praktis secara tertulis maupun tidak tertulis tentang etika yang berkaitan dengan sikap dan pengambilan suatu putusan mengenai hal-hal fundamental dari

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

standar perilaku orang yang dinilai buruk atau baik dalam melaksanakan profesinya yang secara mandiri ditetapkan oleh organisasi profesi. Kode etik notaris adalah kaidah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasar Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hal tersebut.⁹⁸

Kode etik notaris didasari oleh suatu kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi merupakan seseorang yang mempunyai suatu keahlian dalam bidang perdata khususnya kenotariatan. Notaris mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan jasa hukum dalam bidang kenotariatan. Notaris bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan jasa hukum yang diberikannya.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya kemungkinan dapat melakukan suatu pelanggaran terhadap kode etik notaris. Bentuk tindakan pelanggaran profesi notaris antara lain, yaitu klien yang tidak melakukan tandatangan dihadapan notaris yang bersangkutan, terdapat penurunan tarif honorarium, tidak membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja notaris, dan memakai jasa perantara serta menjelek-jelekan sesama rekan notaris.⁹⁹

Tujuan dibuatnya suatu Kode Etik Notaris yaitu untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat dari jabatan notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh kongres dan merupakan suatu kaidah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 162.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 177.

Notaris sebagai pejabat publik ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan akta autentik di bidang hukum perdata. Notaris memiliki tanggungjawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat juga dapat menggugat notaris secara perdata dan menuntut biaya ganti rugi, apabila akta yang dibuatnya dibuktikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah suatu bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Hukum memberikan beban tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan notaris, bahwa tidak setiap kerugian yang terjadi pada pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggungjawab notaris, hal tersebut dikenal dengan bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat publik, yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan jasa hukum dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik dibebani tanggungjawab atas segala tindakan terkait dengan menolak memberikan pelayanan jasa hukumnya kepada orang yang tidak mampu.

Dasar hukum dari pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan yaitu berdasar pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. Seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris diharuskan untuk memberikan pelayanan jasa hukum dalam hal pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tergolong tidak

mampu tanpa menarik honorarium. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan, hal ini dapat memicu diri seorang notaris terseret ke jalan yang bersifat materialisme, yang dapat mengakibatkan melanggar tugas dan kewajiban mulia dari notaris.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris, notaris wajib memberikan pelayanan jasa hukumnya secara gratis atau cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Faktor pendukung pemberian jasa hukum notaris secara cuma-cuma yaitu suatu ketidakmampuan secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pertama Notaris/PPAT Hendry Samin, S.H., MKn pada tanggal 1 Juli 2022, di Jalan Palagan Tentara Pelajar Nomor 95 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah narasumber mengatakan bahwa dirinya belum pernah menolak penghadap yang datang membutuhkan jasa hukum di bidang kenotariatan, namun pernah menolak apabila penghadap memiliki kasus terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai persyaratan untuk keperluan di bidang kenotariatan.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber kedua Notaris Sudarmanto S.H., M.Kn, pada tanggal 6 Desember 2022, di Jalan Kaliurang KM 12, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah narasumber belum pernah menolak penghadap yang tergolong orang tidak mampu, namun pernah menolak penghadap yang meminta

¹⁰⁰ Wawancara dengan Hendry Samin, *loc. cit.*

pelayanan jasa hukum kepada narasumber, karena diluar kewenangannya sebagai seorang notaris.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber ketiga Notaris/PPAT Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum, pada tanggal 12 Desember 2022, di Jalan Jayaningprangan Nomor 9, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa narasumber belum pernah menolak orang tidak mampu yang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber keempat Notaris/PPAT Esti Anna Widarsih, S.H, pada tanggal 13 Desember 2022, di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 22, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa belum pernah menolak penghadap yang merupakan orang tidak mampu, namun pernah menolak penghadap yang membawa permasalahan hukum yang bukan ranah narasumber untuk memberikan jasa hukumnya sebagai seorang notaris.¹⁰³

Disimpulkan bahwa narasumber sebagai seorang notaris belum pernah menolak penghadap yang tidak mampu, namun penghadap diharuskan membayar biaya yang memang wajib dibayarkan seperti PNBP. Bahwa pengimplementasian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris belum sepenuhnya dilaksanakan.

¹⁰¹ Wawancara dengan Sudarmanto, *loc. cit.*

¹⁰² Wawancara dengan Rio Kustianto W., *loc. cit.*

¹⁰³ Wawancara dengan Esti Anna W., *loc. cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria untuk orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma dari notaris adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, berdasarkan kejujuran atau pengakuan dari klien bahwa ia benar-benar orang yang tidak mampu, dilihat dari masalah perbuatan hukum yang dibawa klien kepada notaris, penilaian pribadi dari notaris berdasarkan sikap atau perilaku klien ketika menghadap.
2. Notaris menerapkan kewajiban memberi pelayanan jasa hukum kepada orang tidak mampu adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma untuk jasa notarisnya, berdasar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, namun tetap menarik biaya yang wajib dikeluarkan oleh klien seperti biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi dalam pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma memerlukan suatu regulasi baru dalam bidang

kenotariatan. Khususnya dalam hal parameter untuk orang dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai orang tidak mampu agar mendapatkan pelayanan jasa hukum dari notaris.

2. Kepada Notaris, yang berwenang untuk memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma perlu adanya penyuluhan terkait pemberian pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris. Penyuluhan tersebut perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan terkait bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis yang akan di dapatnya dari seorang notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Anshori Abdul G, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018.
- Darus M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004.
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- H.S. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Justice for The Poor – The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan* (The World Bank 2005).
- Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 2006.

- Kasim M., *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*, Indomedia Global, Jakarta, 2006.
- Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran jasa Edisi kedua*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Maryani Dedeh dan Nainggolan, *Pemberdayaan masyarakat*, CV Budi Utama, Sleman, 2019.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2011.
- Nasdian F. Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Nasution Adnan B, dkk, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, Jakarta, LBH, 2007.
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Ikatan Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009.
- Rahmi Elita, *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*, Pentas Grafika, Jakarta, 2021.
- S.H. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2007.

Sulihandari Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Tobing Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris/(Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999.

Udin Moch. Bahak dan Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Umsida Press, Sidoarjo, 2018.

B. Jurnal, Makalah

Asari Hasim dan Indah Aulia, Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar: (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Riau, Vol. 5, No. 3, 2021.

Benuf Kornelius dan M. Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.7, No.1, 2020.

Buko S. Harun, Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.5, No.1, 2017.

Kristyanto Fifiana, Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi

- Kasus Notaris Di Kota Semarang), *Jurnal Notarius*, Universitas Diponegoro, Vol.11, No.2, 2018.
- Kurniawan, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, 2018.
- Manik Florence Permenta Br, Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- M. Claudia Verena dan Ketut Westra, Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, 2020.
- Sagama Suwardi, Analisis Konsep Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, IAIN, Samarinda, Vol.15, No.1, 2016.
- Sanapah Azis, Pelayanan yang Berorientasi Kepada Kepuasan Masyarakat, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.6, No.1, 2000.
- Saputra Auditya F., Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021.
- Simamora Janpatar, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Vol.14, No.3, 2014.

Sari D. A. Puspita, Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), *Jurnal Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Susanti D. Ochtorina dan A'an Efendy, Penelitian Hukum, Repository Universitas Jember, 2014.

Tentama Fatwa, Perilaku Anak Agresif: Asesmen dan Intervensinya, *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, Universitas Ahmad Dahlan, 2013.

Utami N. Puji, Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol.3, No.1, 2017.

Yudara N. G., *Mencermati Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya*, Makalah Diskusi Panel UHT, Program Studi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

C. Skripsi

Aditya K. Arya, *Implementasi Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Notaris di Kabupaten Buleleng)*, Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

Prakoso Bima, *Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma*, Skripsi, Universitas Jember, 2020.

S. Jonathan Parulian R., *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Berupa Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Tanpa Memungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Semarang, 2020.

Sinta, *Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kota Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014.

D. Tesis

Irsan Muhammad N., *Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu Di Kota Pangkal Pinang*, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021.

Kurnianingsih Sonia, *Studi Perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

E. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016-2019.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia
Banten, 20-30 Mei 2015.

Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013
Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak
Mampu

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

F. Data Internet

Badan Pusat Statistik, Penduduk Miskin.

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>,

Akses 15 Juni 2022.

Desa Sitirejo Kabupaten Pati, Berita, Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut
Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013.

<https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>,

Akses 11 Desember 2022.

DTKS Provinsi Jateng.

<https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/>, Akses tanggal 12 Desember 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Orang Tidak Mampu.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Akses 21 Juni 2021.

G. Wawancara

Adjie Habib, Notaris/PPAT, tanggal 24 November 2022.

Samin Hendry, Notaris/PPAT, Jalan Palagan Tentara Pelajar Nomor 95 Sariharjo,
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 1 Juli 2022.

Sudarmanto, Notaris, di Jalan Kaliurang KM 12, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 6 Desember 2022.

W. Esti Anna, Notaris/PPAT, di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 22, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 Desember 2022.

W. Rio Kustianto, Notaris/PPAT, di Jalan Jayaningprangan Nomor 9,
Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 12
Desember 2022.

